



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme serta mengatasi kesenjangan kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh, perlu mengatur pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan pada Pemerintah Aceh;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2014);
15. Peraturan..../3

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2015);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan.
2. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut BPSDM Aceh adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri.
9. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dalam kondisi tertentu dilakukan dengan biaya sendiri.

10. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah pelaksanaan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Kebutuhan adalah rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan pada Pemerintah Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
12. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
13. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
14. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Swasta.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis dan sub spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
16. Ijazah adalah dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan.
17. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan Pemerintah terhadap suatu Lembaga Pendidikan, baik Negeri atau Swasta yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu dan diperbolehkan mengeluarkan sertifikat resmi sesuai dengan standar dan peraturan perundang undangan.
18. Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
19. Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi yang berada dalam naungan instansi pemerintah, baik lembaga atau kementerian sesuai dengan institusi yang menaunginya.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengembangan Kompetensi PNS pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, kepribadian, kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi pada SKPA;

b. mengatasi..../5

- b. mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA.

BAB II PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar PNS dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan.
- (2) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Biaya Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Pemberian Tugas Belajar pada Pemerintah Aceh bersumber dari:
 - a. APBA; dan/atau
 - b. Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian Tugas Belajar yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Tahapan dan Persyaratan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 6

BPSDM Aceh mengumumkan secara tertulis kepada seluruh SKPA terhadap penerimaan PNS Tugas Belajar yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 7

- (1) BPSDM Aceh melakukan Seleksi terhadap calon Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BPSDM Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis seleksi Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Kepala BPSDM Aceh mengusulkan calon penerima Tugas Belajar kepada Gubernur.
- (2) Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Perguruan Tinggi

Pasal 10

- (1) PT yang menjadi tempat PNS Tugas Belajar meliputi:
 - a. PT dalam negeri; dan/atau
 - b. PT luar negeri.
- (2) PT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PTN, PTS atau Sekolah Kedinasan.
- (3) PT dan/atau Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan, memiliki:
 - a. akreditasi paling kurang “B” atau “baik sekali” dari lembaga yang berwenang; atau
 - b. akreditasi “C” atau “baik”, dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi “B” atau “baik sekali” atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PT.
- (4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di PT harus sesuai dengan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (5) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh PT dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PT dan/atau Program Studi Luar Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan harus yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang PT atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Agama.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Tugas Belajar, Pemerintah Aceh dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 12

PNS yang diberikan Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS yang bertugas pada Pemerintah Aceh;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. bersedia mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pemerintah Aceh;
 - d. mempunyai kinerja baik dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Tugas Belajar Pemerintah Aceh dan diterima di PT;
 - g. sanggup melaksanakan pendidikan Tugas Belajar dengan menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar;
 - h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah; dan
 - j. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, dapat dikecualikan untuk pemberian Tugas Belajar pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan SKPA dan prioritas pembangunan Aceh.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 14

Surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, paling sedikit memuat:

- a. subjek perjanjian;
- b. kesepakatan para pihak;
- c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
 1. nama PT;
 2. program studi;
 3. akreditasi program studi;
 4. jangka waktu (masa) Tugas Belajar;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 7. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 8. Penyelesaian sengketa.

d. memenuhi..../8

- d. memenuhi kesepakatan khusus Pemerintah Aceh, sebagai berikut:
1. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 2. bersedia tidak pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Aceh selama melaksanakan Tugas Belajar dan paling kurang 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan Tugas Belajar; dan
 3. bersedia menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut :

- a. Program Diploma dan Strata-I meliputi :
1. berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar; dan
 2. memiliki nilai ijazah paling rendah 7,00 (tujuh koma nol-nol).
- b. Program Strata-II dan Spesialis meliputi :
1. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;
 2. memiliki IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) kelulusan tingkat strata sebelumnya; dan
 3. program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- c. Program Strata-III dan Sub Spesialis meliputi :
1. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;
 2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) kelulusan tingkat strata sebelumnya; dan
 3. program pendidikan harus linier atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV (D-IV)/ Strata (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Program.... /9

- (3) Program pendidikan Spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jangka Waktu Perkuliahan dari PT dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk jangka waktu pembelajaran matrikulasi.
- (5) Jangka waktu tugas belajar di perhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada BPSDM Aceh sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatan jika:
 - a. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan PNS Tugas Belajar;
 - b. sesuai dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan SKPA berdasarkan Surat persetujuan Kepala SKPA tempat PNS bertugas dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester berdasarkan persetujuan PT dan persetujuan Pemerintah Aceh, dengan ketentuan:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat diberikan lebih dari 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (4) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Hak

Pasal 19

- (1) PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS.... / 10

- (2) PNS Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari APBA berhak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Aceh.
- (3) Komponen beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. biaya buku;
 - e. biaya skripsi/tesis disertasi;
 - f. biaya ketibaan;
 - g. biaya penelitian dan laboratorium;
 - h. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang;
 - i. biaya pendidikan SPP lainnya;
 - j. biaya visa bagi beasiswa luar negeri dan/atau
 - k. biaya asuransi kesehatan bagi beasiswa luar negeri.
- (4) Hak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketujuh

Kewajiban

Pasal 20

Setiap PNS Tugas Belajar wajib :

- a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Aceh;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BPSDM Aceh mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester atau tahun berikutnya;
- f. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal Baik (B);
- g. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Kepala BPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Aceh selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 4. Bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Berkelanjutan, melaksanakan ikatan dinas yang dihitung secara kumulatif dari awal pelaksanaan tugas belajar.

- i. PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- j. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- k. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada *huruf h* berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. PNS yang tidak memenuhi kewajiban Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada *huruf c*, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa tugas belajar ke kas Daerah sesuai peraturan perundangan.
- m. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di *Badan Kepegawaian Aceh yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian*.
- n. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf m diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- o. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf o, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedelapan

Larangan

Pasal 21

Setiap PNS Tugas Belajar dilarang:

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBA;
- b. cuti diluar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang berlaku di PT;
- e. pindah/mutasi dari Pemerintah Aceh selama masih menjalani Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBA;
- f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa PT; dan
- h. diberhentikan/*Drop Out (DO)* dari PT karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kesembilan

Pembatalan

Pasal 22

- (1) Kepala SKPA dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS pada SKPA nya kepada Kepala BPSDM, sebelum pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan.... / 12

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
 - d. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kesepuluh

Penghentian

Pasal 23

- (1) Kepala BPSDM Aceh dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh Tim Penguji Kesehatan Pemerintah sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 kali oleh BPSDM Aceh;
 - c. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - d. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK; dan/atau
 - e. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 24

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar;
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan ketersediaan anggaran.

Bagian Keduabelas

Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan Tugas Belajar Biaya Mandiri.
- (2) PNS Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang besarnya ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh.
- (3) Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang dibiayai oleh APBA.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Tugas Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPSDM Aceh.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV

PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 27

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar wajib melapor kepada Kepala BPSDM Aceh untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar dan penempatan kembali pada instansi asal yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Aceh a.n. Gubernur Aceh selaku pejabat pembina kepegawaian, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPSDM Aceh.

BAB V

SANKSI

Pasal 28

PNS Tugas Belajar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

a. tidak..../14

- a. tidak mentaati ketentuan dalam surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 21; dan/atau
- c. tidak melaporkan pengakhiran masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari APBA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur sesuai dengan mekanisme.

Pasal 30

- (1) Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang mengalami sakit atau keadaan darurat (*Force Majeure*) mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
- (2) Sakit atau keadaan darurat (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga yang berwenang.

BAB VI

KURSUS SINGKAT

Pasal 31

- (1) Selain Tugas Belajar, PNS pada Pemerintah Aceh dapat juga diberikan kursus singkat pada lembaga dan/atau Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri yang pelaksanaannya paling lama selama 6 (enam) bulan.
- (2) Kursus singkat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) PNS pada Pemerintah Aceh dapat diberikan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari pihak ketiga (sponsor).
- (2) Besaran dan rincian pembiayaan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan/atau perjanjian yang ditetapkan oleh pihak ketiga (sponsor).
- (3) Ketentuan kepegawaian terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2022
26 SHAFAR 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2022
26 SHAFAR 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 31